

PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DI SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Oleh : Azmiati Zuliah

Abstrak

Di Indonesia persoalan terkait pekerja anak semakin meningkat dimana banyak anak masuk dalam sebuah lembaga atau badan untuk melakukan suatu pekerjaan, pertanyaannya yang sering dilontarkan apakah sebenarnya anak mempunyai hak untuk bekerja, ada atau tidaknya hak anak untuk bekerja harus disikapi secara serius dan hati-hati. Lapangan pekerjaan di Indonesia selalu dibuka baik secara formal maupun informal, masalahnya masih ditemukan hubungan hukum yang terjalin antara anak dan badan atau lembaga tersebut didasari oleh adanya hubungan kerja kedua belah pihak, yang mana anak tersebut diwakili oleh orangtua atau walinya baik atas adanya perjanjian kerja secara lisan maupun tertulis atau disadari atau tanpa disadari orangtua anak mengambil keputusan anak untuk bekerja. Kondisi sosial menyebabkan umumnya anak bekerja secara informal karena modal utama untuk bekerja tidak menuntut persyaratan khusus atau spesifik yang terpenting adalah tekad, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja, disisi lain secara formal anak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial sehingga hal ini menjadi peluang anak-anak bekerja di sektor tertentu. Pengawasan terhadap pekerja anak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab negara. Permasalahan ini yang coba ingin dikaji bagaimana perlindungan yang sebenarnya yang telah diberikan oleh hukum positif di Indonesia terhadap pekerja anak tersebut baik di sektor formal maupun informal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bersifat analitis diharapkan tulisan ini bisa menjawab permasalahan tersebut.

Kata Kunci : *Perlindungan; Pekerja Anak; Formal ; Informal.*

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hal ini tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pada amandemen II pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah sosok manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, mempunyai kebutuhan yang khas yang pemberiannya tidak bisa ditunda, harus diberikan pada usia kanak-kanak. Oleh karena itu harus ada upaya untuk melindungi anak-anak, termasuk anak-anak yang berada di dunia kerja, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

Fakta yang terjadi masih banyak ditemui anak-anak yang bekerja dan pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya bagi diri si anak diantaranya perbudakan atau ijon, pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk menjadi pekerja rumah tangga, bekerja untuk tujuan pelacuran, pornografi serta penjualan perdagangan obat-obatan, narkoba yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, atau bahkan anak-anak yang melakukan pekerjaannya dimana pekerjaan tersebut dianggap merupakan pekerjaan yang ringan sebuah bentuk atau rangkaian sebuah partisipasi anak dalam menyuarakan minat dan bakatnya misalnya sebagai entertainer yang bergabung dalam suatu *production house* atau

bekerja dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.

Anak secara ranah hukum privat yang diatur dalam hukum perdata belumlah cakap bertindak secara hukum oleh karenanya kepada pekerja anak baik anak sadar dan sepakat untuk bekerja tidaklah dianggap bisa kesepakatan yang dia ambil merupakan perbuatan yang syah, oleh karenanya anak perlu dilindungi dan tindakan yang dilakukan anak harus diketahui oleh orangtuanya dan pekerja anak harus membutuhkan adanya perlindungan hukum. Prinsip anak bekerja secara kenyataan dimasyarakat dianggap merupakan tindakan yang layak guna mendidik dan membentuk karakter tanggung jawab anak pada tugas yang diberikan. Sehingga dinyatakan anak boleh bekerja namun tidak boleh dipekerjakan. Pekerja anak yang dimaksud adalah yang belum berusia 18 tahun melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak.

Di Indonesia sendiri , hingga saat ini terdapat kurang 6-12 juta pekerja anak yang menyebar di berbagai sektor, baik formal maupun informal. Jumlah tersebut merupakan perkiraan yang diperoleh dari angka putus sekolah, data angkatan kerja. Dari sekian jumlah anak tersebut banyak yang kemudian ditemukan bekerja pada sektor-sektor berbahaya dan mengancam keselamatan fisik, psikis maupun nyawa mereka (UNICEF, Kondisi dan Situasi Pekerja Anak pada beberapa Sektor di Tulung dan Probolingga, Jawa Timur, 2003)

Persoalan yang terjadi bahwa untuk memasuki dunia kerja seorang pekerja anak umumnya tidak melalui prosedur dan persyaratan yang formal, prosedur yang tidak resmi mempermudah anak untuk bekerja tidak memerlukan ketrampilan khusus. Sumber informasi mengenai pekerjaan yang ditawarkan

tidak sepenuhnya dipahami si anak yang terpenting mendapatkan kesempatan untuk membantu keluarga dan uang yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan diri si anak. Anak mendapat informasi dari pemberitahuan orang lain yang disampaikan oleh teman, saudara, keluarga, pekerjaan lainnya atau orang lain atau orang yang dititipi pesan oleh majikan untuk mencari tambahan tenaga kerja ketika majikan membutuhkan. Informasi dapat berupa ajakan dari orang-orang yang terlibat pekerjaan, sebab ajakan bekerja berarti menunjukkan adanya lowongan atau kebutuhan tenaga kerja.

B. Pembahasan

- Pekerja Anak sektor formal dan Informal

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja namun dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per-01/Men 1987 tentang perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja tidak melarang secara absolut bagi anak-anak untuk bekerja, akan tetapi hanya melakukan pembatasan-pembatasan dalam keadaan apa dan untuk pekerjaan apa saja anak-anak itu dilarang bekerja. Pemikiran yang demikian pulalah yang kemudian tercermin dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah :

1. Pekerjaan Ringan Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat:
 - a. Ijin tertulis dari orang tua / wali.
 - b. Perjanjian kerja antara Pengusaha dan Orang tua / Wali
 - c. Waktu kerja maksimal 3 jam
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah

- e. Perlindungan K3
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas dan
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam hal anak bekerja pada usaha keluarganya maka persyaratan tersebut diatas yang harus dipenuhi adalah butir c, d dan e
2. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.
Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan :
- a. Usia paling sedikit 14 tahun.
 - b. Harus memenuhi syarat : Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.
Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindarkai terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Dalam Kepmenakertrans tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria :
- a. Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini
 - b. Pekerjaan tersebut diminati anak
 - c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak (Modul Pekerja Anak, ILO IPEC, 2005)

Sementara pekerjaan yang berbahaya digolongkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak merupakan bentuk pekerjaan yang diyakini, jika dikerjakan oleh seorang anak, akan berpengaruh sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya. Untuk itu pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap pekerja anak melalui Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat (2) Undang- Unang No 13 Tahun 2003, meliputi :

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Ketika anak bekerja secara profesional dan setiap pekerjaan yang dilakukan memiliki adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali dan merupakan bentuk pekerjaan yang diperbolehkan secara undang-undang dimaksudkan dalam tulisan ini sebagai bentuk pekerjaan secara formal namun harus memiliki berbagai syarat diantaranya harus mempekerjakan anak diluar waktu sekolah., memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu, melibatkan orang tua / wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung, menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkotika, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis

yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dan harus menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu serta melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Sementara ketika anak bekerja dengan sangat mudah tanpa adanya keahlian dimaksudkan penulis merupakan bentuk pekerjaan informal diantaranya pekerjaan yang berbahaya atau kondisi dan situasi yang berbahaya misalnya dibidang konstruksi, bangunan, pertambangan, penggalian, penyelaman di laut, pekerja di jermal, jalanan. Faktanya pekerja anak secara informal ini yang paling banyak ditemui dibandingkan pekerja anak secara formal dimana anak-anak melakukan pekerjaan pada lingkungan kerja yang berbahaya dan memiliki banyak permasalahan yang perlu membutuhkan perlindungan dan pengawasan.

- *Perlindungan Hukum di Indonesia untuk Melindungi Pekerja Anak*

Perlindungan hukum bagi pekerja anak merupakan suatu upaya yang dilakukan guna melindungi anak dari segala bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak dimana anak tereksplotasi baik fisik, fisikis, seksual maupun ekonomi. Perlindungan dimaksud bagaimana agar tumbuh kembang dan kondisi psikologis anak kembali pulih sampai pada tahap proses rehabilitasi, reintegrasi dan penegakan hukum kepada pihak yang telah mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Secara konsisten pemerintah telah berupaya secara terus-menerus untuk mewujudkan masa depan tanpa pekerja anak, dengan membuat berbagai kebijakan dan program yang khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak. Untuk

menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, anak harus mendapat perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Konvensi hak anak, pasal 32 menyatakan : *“Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan, anak-anak atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spritual, moral atau sosial anak”*,

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 berbunyi : *“...Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).*

Peraturan perundang-undangan nasional di bidang ketenagakerjaan telah mengatur dan merinci tentang apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebagaimana tertuang dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP- 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Rincian tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

- d. Undang-Undang No 35 tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam upaya melakukan penanggulangan pekerja anak pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program dalam mendukung Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak sampai ditingkat kabupaten dan kota melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesadaran masyarakat dan peningkatan akses pendidikan.

Perlindungan hukum juga diberikan terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dengan berbagai sanksi yang diatur dalam beberapa kebijakan yang ada diantaranya :

1. Pada Pekerjaan Ringan

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan tindak *pidana kejahatan* dan diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

2. Pada Pekerjaan Dalam Rangka Mengembangkan Bakat dan Minat

Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya wajib memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang

Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan tindak *pidana pelanggaran* dan diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

3. Pada Pekerjaan-pekerjaan Terburuk untuk Anak

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Yang dimaksud dengan pekerjaan-pekerjaan yang terburuk adalah pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum pada pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-235/MEN/ 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan tindak *pidana kejahatan* dan diancam sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

C. Kesimpulan Dan Saran

- Kesimpulan

- a. Pekerja anak di sektor formal dan informal berhak mendapatkan perlindungan para pengusaha badan atau lembaga yang mempekerjakan anak harus memperhatikan hak-hak anak dan dilarang mempekerjakan anak pada kegiatan yang membahayakan anak, bagi pekerjaan yang dilakukan anak secara formal harus mendapatkan

persetujuan orangtua dan tidak menghambat pendidikan, waktu luang belajar dan tumbuh kembang anak.

- b. Tindakan pemerintah untuk melarang anak-anak untuk bekerja kenyataannya masih sulit dilakukan dimana situasi dan kondisi memberi peluang anak bekerja disatu sisi undang-undang memberi peluang dimana anak untuk bisa bekerja dengan batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh. Meskipun ada upaya langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan batas usia atau batas usia minimum bagi kerja upahan, menetapkan peraturan yang sesuai mengenai jam kerja dan kondisi kerja serta hukuman atau sanksi bagi yang mempekerjakan anak yang diatur dalam konvensi hak anak dan berbagai aturan hukum yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 namun semuanya tidak bisa terwujud tanpa adanya kerjasama semua elemen masyarakat, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah sehingga terjadi keterpaduan dan sinergis dalam penanganannya.

- **Saran**

- a. Upaya yang terkoordinasi dan terpadu perlu dirumuskan dan dilaksanakan secara bersama untuk mencegah, melindungi dan menghapus pekerja anak. Dituntut adanya prakarsa dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, agar upaya penanganan pekerja anak mencapai hasil yang maksimal.
- b. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak perlu dilakukan dan salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan pengawasan serta memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang mempekerjakan anak. Pencegahan

pekerja anak juga perlu dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap anak agar dapat menikmati hak-hak mereka dan terpenuhi kebutuhan khas mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Dengan demikian setiap anak akan mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa dengan baik.

Daftar Pustaka

- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, 2007, Rafika Aditama, Bandung
- UNICEF, *Kondisi dan Situasi Pekerja Anak*, 2003, Jakarta.
- UNICEF, *Konvensi Hak Anak*
<https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=6jstvlrc1he5v#6883545532>
- www.ilo.org Modul penanganan pekerja anak
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Rincian tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak